



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
NOMOR : 3/ORT.07/7472/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum

- Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 8. Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terdiri dari :
 - a. Tim Menejemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Pengutan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik.
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 03 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU,

ttd

EDI SABARA

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA

BAUBAU

Kasubag Hukum,



LM. Fadlan Hidayat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
NOMOR : 3/ORT.07/7472/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TAHUN
2022.

**TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1	EDI SABARA, SP	Ketua KPU Kota Baubau	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
2	MUH. MU'MIN FAHIMUDDIN, SP, M.Si	Anggota KPU Kota Baubau	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	LA ODE FRIDI, SH	Anggota KPU Kota Baubau	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	FARIDA, SH	Anggota KPU Kota Baubau	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	LA ODE SUPARDI, S.Pd, M.Pd	Anggota KPU Kota Baubau	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	LA ODE MUSTARI MUCHTAR, S.STP	Sekretaris KPU Kota Baubau	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	AMARU, SH	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau ➤ Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2	LM. FADLAN HIDAYAT, SH	Kasubag Hukum	Asesor	
3	MUSRIYANTI LAWUSU, SE	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4	HENDRA, S.IP	Plt. Kasubag Program dan Data	Anggota	
II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	LM. FADLAN HIDAYAT, SH	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengidentifikasi Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau ➤ Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau
2	WA ODE RUSMIANA S.IP	Staf	Asesor	
3	MUH. NASIR	Staf	Anggota	
III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1	AMARU, SH	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	LA ODE GANE RAJAB, SE	Staf	Asesor	
3	MUHIDU	Staf	Anggota	
4	ALRIANTO	Staf	Anggota	
5	ERWIN MAIMAN	Staf	Anggota	
IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	MUSRIYANTI LAWUSU, SE	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	➤ Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ;

2	MUHIDU	Staf	Asesor	➤ Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>egovernment</i> ;
3	LM.NANANG SATHIA, A.Md.Kom	Staf	Anggota	
4	SAMUDDIN KAIMUDDIN	Staf	Anggota	
V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	AMARU, SH	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	➤ Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. ➤ Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi ➤ Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu ➤ Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2	LM. FADLAN HIDAYAT, SH	Kasubag Hukum	Asesor	
3	MUSRIYANTI LAWUSU, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	HENDRA, S.IP	Plt.Kasubag Program dan Data	Anggota	
VI TIM PENGAWASAN				
1	LM. FADLAN HIDAYAT, SH	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	➤ Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kota Baubau. ➤ Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i> .
2	WA ODE RUSMIANA, S.IP	Staf	Asesor	
3	MUH. NASIR	Staf	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	HENDRA, S.IP	Plt.Kasubag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	➤ Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. ➤ Menyusun indikator kinerja utama (IKU) KPU Kota Baubau.
2	MADONG LADONG, S.IP	Staf	Asesor	
3	EDWIN ZEN KHADAR	Staf	Anggota	
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	AMARU, SH	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	➤ Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik. ➤ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2	LM. FADLAN HIDAYAT, SH	Kasubag Hukum	Asesor	
3	MUSRIYANTI LAWUSU, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	HENDRA, S.IP	Plt.Kasubag Program dan Data	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1	LA ODE MUSTARI MUCHTAR, S.STP	Sekretaris	Ketua	➤ Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; ➤ Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan ➤ Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
2	AMARU, SH	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Wakil Ketua dan Koordinator	
3	LM. FADLAN HIDAYAT, SH	Kasubag Hukum	Anggota	
4	MUSRIYANTI LAWUSU, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	HENDRA, S.IP	Plt.Kasubag Program dan Data	Anggota	

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 03 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BAUBAU,

ttd

EDI SABARA

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA

Baubau
Kasubag Hukum,



LM. Fadlan Hidayat